



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK : 000.8.3.2/02/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el kedua calon pengantin
2. Fotocopy Kartu Keluarga kedua calon pengantin
3. Akte Kelahiran kedua calon pengantin
4. Permohonan Dispensasi Nikah yang sudah disahkan oleh Kepala Desa
5. Fotocopy KTP-el wali kedua calon pengantin
6. Blangko N1-N5 yang sudah terisi lengkap.
7. Fotocopy surat cerai bagi calon pengantin yang berstatus cerai hidup (janda/duda)
8. Fotocopy Akte Kematian bagi calon pengantin yang berstatus cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan konsep Surat Dispensasi Nikah.
3. Pembuatan konsep Surat Dispensasi Nikah oleh Petugas
4. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
5. Proses penandatanganan konsep Surat Dispensasi Nikah oleh Camat
6. Registrasi dan ponomoran Surat Dispensasi Nikah oleh petugas pengadministrasi
7. Penyerahan Surat Dispensasi Nikah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Secara tertulis kepada: Camat Kecamatan Batu Ampar, dengan alamat Jalan Baburazak Barat No 18F Padang Tikar 78385
2. Nomor Telpon/ WA: +62 813-4824-8639 (Fajri Muslim)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: batuamparkkr
4. Email: ytbatuampar@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
6. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan